

**ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah



Oleh

Theo Alif Wahyu Sabubu

14421124

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id





PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Juni 2018
Judul Skripsi : Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam
Disusun oleh : THEO ALIF WAHYU SABUBU
Nomor Mahasiswa : 14421124

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag 
Penguji I : Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag 
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. 
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS 

Yogyakarta, 8 Juni 2018

Dekan




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

Yogyakarta, 05 Ramadhan 1439 H

Mei 2018

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 491/Dek/60/DAS/FIAI/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Theo Alif Wahyu Sabubu

NIM : 14421124

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun akademik : 2017/2018

Judul Skripsi : **Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat dapat dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Dosen pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Theo Alif Wahyu Sabubu


Nomor Mahasiswa : 14421124

Judul Skripsi : **Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada program studi *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 21 Mei 2018

Pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Theo Alif Wahyu Sabubu

NIM : 14421124

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Pidana
Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, Ramadhan 1439 H
Mei 2018 M



(Theo Alif Wahyu Sabubu)

KATA PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk kedua orang tua yang selama ini mendidik, mensupport, memotivasi, mendoakan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan dan ketulusan yang diberikan kepada saya.

HALAMAN MOTTO

لو رايت رجلا على حد لم احده حتى تقوم البينة عندي

“Kalau saya melihat orang tertuduh bersalah, maka aku tidak akan menghukumnya sebelum aku peroleh kepastian yang jelas”

- Fiqh Sunnah (terj.) Jilid III hal. 268 karya Sayyid Sabiq-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ حْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. penulis haturkan karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Skripsi tentang **Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Pidana Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam** ini bisa selesai dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Skripsi ini menjadi suatu bukti pembelajaran bagi penulis untuk mengenal lebih jauh tentang alat bukti dan pembuktian dalam perkara pidana baik itu secara hukum positif Indonesia maupun Hukum Islam. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat dibelakang penulis. Dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku dekan fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS dan Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku ketua dan sekretari prodi Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan pemikiran, memberikan koreksi, meluangkan waktunya yang berharga guna membimbing hingga terselesainya skripsi ini. Terimakasih atas kesabarannya selama ini, semoga Allah membalas kebaikan bapak.

5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan mahasiswanya.
6. Ayahanda Rakhmat Sabubu dan Ibunda Nurlaila Lahay selaku orang tua tercinta, tersayang, terima kasih atas segala usaha, do'a dan motivasinya yang tiada henti.
7. Kawanku Spartan Jogja, terkhusus Mulyani Zahra Paramata (Naning), Siti Nur Fadhila Beu (Fadila) dan yang spesial Allin Zulfa Cahyaningrum (Allin) yang sering menemani dalam penulisan skripsi ini, teman kontrakan Rahmat S.H. Malik (Amat) dan Dwi Agung Sakti Abd. Hamid (Agung), semoga cepat menyusul dalam penyelesaian tugas akhirnya.
8. Kawanku Ahwal Syakhshiyah angkatan 2014 yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah menemaniku selamat empat tahun mengais ilmu di Universitas tercinta ini.
9. Serta pihak-pihak dan instansi yang telah ikut serta membantu kelancaran penulisan Skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Semoga kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran serta kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Mei 2018

Penulis

Theo Alif Wahyu Sabubu

(NIM: 14421124)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor. 158 Th.1987

Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dhammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
...وُ	fathah dan wau	au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَؤُلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى...	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua:

1. ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al- Munawwarah

-al- Madīnatul-Munawwarah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

نُعِمَ - nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

إِسْتِشَارَ	- Istasyaara
إِسْتِخَارَ	- Istakhaara
تَأْخُذُونَ	- ta'khuẓūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa-almīzān Fa aful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَظُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla
إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا Inna awwal baitin wudi'a linnāsi lallaẓī

bibakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laẓī unzila fihil alQur'ānu

Syahru Ramadānal-laẓī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang alat bukti elektronik dalam pembuktian pidana dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah ada 5 yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Dengan dasar inilah hakim dapat menjatuhkan putusan perkara, tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang makin canggih, alat bukti elektronik pun menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam Hukum Islam sendiri mengenai pembuktian pidana telah ditentukan oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam Hukum Positif Indonesia maupun Hukum Islam, serta mengidentifikasi karakteristik serta analisis yang digunakan agar alat bukti elektronik dapat digunakan dalam persidangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif analitis perbandingan hukum yang bersifat deskriptif-komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam persidangan. Hal ini dikarenakan alat bukti yang ada dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP mengalami perluasan makna. Secara hukum Islam sendiri, sebagian alat bukti elektronik ini dapat di *Qiyas* kan dengan alat bukti yang ada dalam hukum Islam. Akan tetapi alat bukti elektronik ini masih belum kuat dan tidak dapat berdiri sendiri dibutuhkan ahli untuk menganalisis mengenai keaslian dari alat bukti elektronik tersebut.

Kata Kunci: Pembuktian, Alat Bukti Elektronik, Hukum Pidana, Hukum Islam.

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
ABSTRAK	xxi
Daftar Isi.....	xxii
Daftar Gambar.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Pengertian Bukti , Alat Bukti, Barang Bukti dan Pembuktian ...	13
B. Parameter Pembuktian.....	14
C. Alat Bukti Yang Digunakan Dalam Hukum Positif.....	17
1. Keterangan Saksi	18
2. Keterangan Ahli.....	20
3. Surat.....	21
4. Petunjuk.....	22
5. Keterangan Terdakwa.....	23
D. Alat Bukti yang Digunakan Dalam Hukum Pidana Islam.....	24
1. Saksi (As - Syahādah).....	24

2.	Pengakuan (<i>Al - Iqrār</i>)	27
3.	Tanda-tanda (<i>Al - Qarā-in</i>)	28
4.	Pendapat Ahli (<i>Al - Khibrāh</i>)	29
5.	Pengetahuan Hakim (<i>Maharoh Qādli</i>)	30
6.	Tulisan/Surat (<i>Al - Kitābah</i>)	32
7.	Sumpah (<i>Al - Qasām</i>)	32
8.	<i>Li'an</i>	33
E.	Alat Bukti Elektronik.....	34
F.	Syarat Formil dan Materiil Alat Bukti Elektronik	37
BAB III	METODE PENELITIAN	40
A.	Jenis penelitian dan Pendekatan.....	40
B.	Sumber Data	40
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	41
D.	Teknik Analisis Data	42
BAB IV	PEMBAHASAN	43
A.	Perbandingan Kedudukan dan Analisis Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Positif Maupun Hukum Islam.....	44
B.	Kekuatan dan Analisis Alat Bukti Elektronik.....	48
BAB V	PENUTUP	62
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran.....	62

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Gambar

Gambar 4.1 <i>File</i> text 1.txt yang akan dilakukan proses <i>hashing</i>	51
Gambar 4.2 <i>File</i> seperti text 1.txt tetapi ditambahkan tanda titik.....	52
Gambar 4.3 Gambar digital hasil potret yang berformat JPG	57
Gambar 4.4 Hasil ekstraksi metadata exif secara lengkap.....	58
Gambar 4.5 Pengecekan <i>Created</i> dan <i>Modified date</i>	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, membuat semua orang dapat mengakses suatu informasi dengan sangat mudah. Bukan hanya itu, komunikasi antar negara pun terbilang mudah dengan memanfaatkan internet dan media elektronik seperti *handphone*. Bahkan ketika disuatu rumah dipasang *CCTV*, walaupun pemilik rumah sedang tidak berada dirumah, dia dapat memantau kejadian dirumahnya dari jauh. Tidak perlu lagi untuk membuka *pc (personal computer)* atau laptop, dari *handphone* pun bisa dilakukannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan berkembangnya zaman seperti ini kejahatan bukan berarti tidak akan meningkat. Dengan berkembangnya zaman seperti ini mau tidak mau hukum di Indonesia juga harus diperbaharui, terutama mengenai pembuktian dengan menggunakan alat bukti elektronik. Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya telah memberikan respon positif terhadap perkembangan zaman yang sudah di era digital ini.

Sebagai seorang hakim, ia harus memiliki wawasan yang luas bukan hanya di bidang keilmuannya, ia juga harus pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi, konfiksi, dan implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas keilmuannya mengenai hukum. Jika tidak maka dapat dipastikan hukum yang dijatuhkannya bisa

menyebabkan kerugian pihak yang semestinya memperoleh haknya.¹ Dalam dunia hukum modern ini telah ada hukum baru yang dinamakan hukum siber atau hukum telematika, yang secara istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaat teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam prakteknya seseorang dapat dikatakan bersalah atau melanggar hukum baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja ketika ia melanggar hukum yang berlaku, kemudian pemeriksaan dan pembuktian dilakukan di pengadilan yang berwenang dihadapan majelis hakim. Dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.² Ketentuan ini merupakan jaminan agar tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Dari pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang diperlukan dua alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) dan keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*). Yang dimaksud alat bukti dalam pasal 183 KUHAP kita bisa lihat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti terdiri dari : a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan Terdakwa.³ Berbeda dengan KUHAP, HIR sendiri tidak mencantumkan keterangan ahli berdasarkan pasal 295 HIR, disamping itu

¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006, hal. 2

² R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Ed. III, Cet. I (Jakarta: Rajawali), 1992, hal. 428

³ Ibid, hal. 428

KUHAP menggunakan “Keterangan Terdakwa” sedangkan dalam HIR menggunakan “Pengakuan Terdakwa”.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebenarnya sudah ada beberapa undang-undang yang mengakui alat bukti elektronik, akan tetapi hanya digunakan dalam tindak pidana khusus saja antara lain, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Akan tetapi hal ini masih menjadi perdebatan dikalangan penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, maupun Advokat, karena kedudukan Alat Bukti Elektronik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam kamus Kamus Hukum “bukti” mempunyai arti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa;⁴ sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran satu dalil atau pendirian.⁵ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “bukti” yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda.⁶ Sedangkan “alat bukti” atau dalam bahasa belanda *Bewijsmiddel* mempunyai arti bermacam-macam keterangan yang diperlukan bagi penilaian hakim: apakah dikenal oleh hakim karena jabatannya, atau dikemukakan

⁴ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Cet. I (Surabaya: Reality Publisher), 2009, hal. 53

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Cet. XV, (Jakarta: Pradnya Paramita), 2003, hal.17

⁶ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. II (Jakarta: Balai Pustaka) 2002, hal. 172

oleh para pihak kepadanya. Alat bukti yang disebut oleh undang-undang adalah untuk bidang pidana yaitu pengetahuan hakim pribadi, keterangan tersangka, keterangan saksi, keterangan seorang ahli, bukti surat; sedangkan untuk bidang perdata yaitu bukti surat, bukti saksi, bukti oleh persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁷

Di Indonesia sendiri, walaupun masyarakatnya mayoritas muslim, namun tidak menggunakan hukum Islam sebagai landasan untuk hukum pidana. Hukum Islam di Indonesia hanya digunakan dalam beberapa hal seperti nikah, zakat, wakaf maupun waris. Hukum Waris Islam pun kadang digunakan, karena penyelesaian waris di Indonesia bagi masyarakat muslim lebih condong kepada penyelesaian secara kekeluargaan atau secara adat. Akan tetapi hukum pidana Islam mulai diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) walaupun penerapan hukum pidanya masih belum secara full. Menurut Abdul Jamil, walaupun umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia akan tetapi penerapan hukum Islam hanya tersedia di pengadilan Agama. Hukum Pidana Islam atau disebut *Fiqh Jinayah*, merupakan ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (Jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci,⁸ yang merupakan syariat Allah. Dalam Hukum Islam sendiri mengenai pembuktian ini tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku dizaman modern ini. Produk peradilan itu ada dua macam, yaitu penetapan dan putusan. Penetapan bermuara pada kebenaran, sedangkan keputusan bermuara pada keadilan.⁹ Allah *Subhana wa ta'ala*

⁷ N.E Algra dan H.R.W. Gokkel, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, alih bahasa Saleh Adiwinata dkk, Cet. I (Bandung:Binacipta), 1983, hal. 53

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi kedua, 2005), hal. ix.

⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Op.Cit.*, hal. 193

berfirman yang artinya : “*Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Qur’an) sebagai kalimat yang benar dan adil*” (Q.S al-An’am:115).¹⁰ Untuk mencari kebenaran tersebut maka di perlukan bukti-bukti yang sah maupun valid. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai alat bukti yang dapat digunakan baik itu untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), bukan jiwa (pelukaan), dan atas janin. Perbedaan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut:¹¹

Pertama, menurut jumhur ulama, untuk membuktikan *qisāṣ* dan diat diperlukan tiga alat bukti yaitu:

- a) Pengakuan,
- b) Persaksian,
- c) *Al-qasam*.

Kedua, menurut sebagian fuqaha seperti Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah untuk membuktikan jarimah *qishash* dan diat diperlukan empat cara yaitu:

- a) Pengakuan,
- b) Persaksian,
- c) *Al-Qasam*,
- d) *Qarinah*.

Perbedaan pendapat antara ulama tersebut hanya terdapat pada *Qarinah*. Sedangkan ketiga alat bukti lainnya itu sering digunakan dalam jarimah-jarimah

¹⁰ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Ed. II, Cet. XI (Yogyakarta: UII Press), 2014, hal. 251.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hal. 227.

hudud. Sedangkan *qasamah* masih diperselisihkan walaupun ulama dari kalangan mazhab yang empat telah menyepakatinya.

Pembuktian dalam hukum Islam tidak digunakan dalam semua jarimah yang ada. Tetapi hanya beberapa saja, seperti jarimah zina, *qadzaf*, *syurbul khamr*, pencurian, *hirabah*.¹² Dalam hukum Acara Islam, menjatuhkan putusan berdasarkan berita tersebar (*Khabar istifadlah*); yang dimaksud *Khabar Istifadlah* adalah berita yang sudah menjadi masyhur dan sudah menyebar, walaupun derajatnya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam masih belum mempunyai status yang jelas. Oleh karena itu hal ini perlu dan sangat bagus untuk dikaji lebih lanjut mengenai alat bukti elektronik, terutama dalam hukum Islam. Alat bukti digunakan jaksa untuk membuktikan bahwa si terdakwa bersalah atas tuduhan yang didakwakan kepadanya. Hal ini di perlukan selama masih ada hal-hal yang dibantah atau selama menjadi perselisihan antara para pihak yang berperkara. Pembuktian ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dari suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim, meyakinkan dan memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa peristiwa tertentu, sehingga melalui pembuktian itu hakim dapat mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta menjatuhkan keputusan sebagaimana mestinya.¹³

B. Rumusan Masalah

¹² Ibid.

¹³ Adnan Qohar, Dkk, *Tanya Jawab Hukum Pembuktian dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Biru), hal. 2

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

- a. Bagaimana kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam Hukum Positif dan Hukum Islam ?
- b. Bagaimana pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia pada kasus pidana ?
- c. Apa karakteristik dan analisis terhadap barang bukti elektronik tersebut agar dapat dijadikan rujukan untuk pertimbangan hakim dalam persidangan ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam Hukum Positif Indonesia maupun Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
- c. Untuk mengidentifikasi karakteristik serta analisis yang digunakan agar alat bukti elektronik dapat digunakan dalam persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang berguna bagi ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang pembuktian.
- b. Menambah *khazanah* pengetahuan dalam keilmuan bidang hukum khususnya dalam bidang pembuktian

- c. Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang lain.

E. Telaah Pustaka

Dalam bukunya Edmon Makarim “*Kompilasi Hukum Telematika*”¹⁴ dia menjelaskan tentang telekomunikasi, media dan informatika baik dari kajian aspek pidananya maupun pembuktian pidananya yang berhubungan dengan telematika, atau dalam UU sekarang dikenal dengan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Munir Fuady dalam bukunya “*Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*”¹⁵ menjelaskan teori hukum pembuktian bahwa alat bukti yang digunakan di pengadilan harus memiliki syarat tertentu seperti diperkenankan oleh undang-undang, *reability*, *necessity* dan *relevance*.

Dalam bukunya Eddy O.S. Hiariej yang berjudul “*Teori dan Hukum Pembuktian*”¹⁶ menjelaskan bahwa pembuktian adalah saat yang penting dan krusial dalam perkara pidana, dimana memberikan argumen kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan dan memberikan keyakinan kepada hakim. Esensial dalam perkara pidana adalah mencari kebenaran materil

Dalam buku terjemahan *Nazriyatul Itsbat Fil Fiqhil Jina-i Al-Islamy* yang berarti “*Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*”¹⁷ yang diterjemahkan oleh

¹⁴ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. I, Cet. II) 2004.

¹⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Cet. 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2012.

¹⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga), 2012.

¹⁷ Anonim, *Nazriyatul Itsbat Fil Fiqhil Jina-i Al-Islamy*, alih bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, Cet. 1 (Yogyakarta: Andi Offset), 1984.

Usman Hasyim dan M. Ibnu Rachman menjelaskan mengenai alat bukti yang digunakan dalam hukum pidana Islam dan batasan yang ditentukan *jarimah* yang memerlukan pembuktian serta mengenai syarat alat bukti tersebut dapat diterima.

Yudhistira, dkk dalam artikel yang ditulisnya “*Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana*”¹⁸ menyimpulkan bahwa surat elektronik dapat dijadikan alat bukti dan dimasukkan dalam kategori surat lain dan berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain sesuai dengan Pasal 187 huruf d KUHP. Dan nilai pembuktiannya tergantung pada hakim.

Selanjutnya artikel dari Muhammad Jodi S dan Edy Herdyanto yang berjudul “*Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Hukum Acara Pidana*”¹⁹ dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa alat bukti elektronik menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara di persidangan walaupun dalam KUHP tidak disebutkan mengenai alat bukti elektronik. Tetapi kesimpulan lain mereka menyatakan bahwa alat bukti yang ada dalam pasal 184 KUHP mengalami perluasan makna seiring dengan berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman.

Thituk Rindi Astuti dalam skripsinya berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU ITE*”²⁰ menjelaskan bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti pelengkap saja. Akan tetapi berbeda dengan kasus ketika

¹⁸ Yudhistira dkk, “Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana”, *Kertha Wicara*, No. I, Vol. I (2012).

¹⁹ Muhammad Jodi S dan Edy Herdyanto, “Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Hukum Acara Pidana”, *Verstek*, No. III, Vol. III (2015).

²⁰ Thituk Rindi Astuti, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU ITE*”, *Skripsi Fakultas Syariah UIN SUKA*, (2009).

hanya ada hasil penyadapan sebagai alat bukti, maka dalam hal ini alat bukti tersebut menjadi pegangan bagi hakim. Tentunya dalam hal ini penyadapan dilakukan dengan cara yang legal dan dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Dwi Andriyanti dalam skripsinya berjudul "*Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana di Luar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*"²¹ menjelaskan mengenai hasil studi yang didapat adalah bukti elektronik tidak dikenal dalam hukum acara pidana atau KUHAP, akan tetapi sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai alat bukti elektronik tersebut atau secara khusus sudah diatur oleh beberapa undang-undang. Walaupun sudah diatur oleh beberapa undang-undang, namun mengenai kedudukannya masih berbeda antara undang-undang yang satu dengan lainnya.

Rahadian Pandu Pramasta Jati dalam skripsinya yang berjudul "*Sistem Pembuktian dengan Menggunakan Digital Forensic dalam Perkara Pidana*"²² menjelaskan bahwa dalam menggunakan digital forensic masih terdapat banyak kelemahan baik secara yuridis maupun empiris/sosiologis dan mencakup aturan hukum formal.

Rezky Febriyani, S.H menulis artikel yang berjudul "*Eksistensi Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan MK No: 20/PII/XIV/2016*"²³ menjelaskan bahwa

²¹Dwi Andriyanto, "*Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana di Luar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", Skripsi Fakultas Hukum UII, (2012).

²² Rahadian Pandu Pramasta Jati, "*Sistem Pembuktian dengan Menggunakan Digital Forensic dalam Perkara Pidana*", Skripsi Fakultas Hukum UII, (2016).

²³ Rizky Febriyani, "*Eksistensi Alat Bukti Elektronik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasca Putusan MK No: 20/PII/XIV/2016*",

dengan berlakunya UU ITE ini alat bukti tidak terbatas pada yang ada dalam KUHAPdn atau dalam HIR saja, alat bukti elektronik juga sah menurut UU ini sepanjang memenuhi unsur formil dan materil dan diperoleh dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan kajian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa banyak peneliti yang membahas mengenai alat bukti elektronik mengenai kedudukan ataupun eksistensi pembuktian secara umum. Namun ada beberapa yang membahas secara khusus seperti halnya penyadapan, digital forensic maupun surat elektronik.

Berangkat dari sinilah penulis ingin lebih mendalam membahas mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktian pidana, khususnya pada alat bukti berupa rekaman video dan berupa gambar/foto.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai sebuah karya ilmiah yang sistematis, maka penulis menggunakan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, serta Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI yang sub babnya terdiri dari pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pembuktian dalam Hukum Islam, yang meliputi latar belakang, landasan hukumnya. Ketentuan mengenai

<https://www.abnp.co.id/news/eksistensi-alat-bukti-elektronik-dalam-undang-undang-no11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi> diakses tanggal 10 November 2017.

pengertian bukti, alat bukti yang digunakan dalam persidangan, alat bukti elektronik, syarat formil dan materil alat bukti elektronik.

BAB III METODE PENELITIAN yang sub babnya terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, data yang digunakan dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN yang sub babnya terdiri dari latar belakang alat bukti dalam persidangan, kekuatan dan analisis terhadap alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam penetapan seseorang bersalah atau tidak.

BAB V PENUTUP yakni merupakan kesimpulan dari pembahasan yang ada serta jawaban dari rumusan masalah dari penelitian. Dan juga saran dari penyusun yang berhubungan dengan tujuan penelitian serta analisis yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bukti , Alat Bukti, Barang Bukti dan Pembuktian

Bukti merupakan terjemahan dari bahasa belanda, *bewijs* yang diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.²⁴ Kemudian kata “bukti” ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan”, yang secara terminologi pembuktian berarti usaha untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di sidang pengadilan.²⁵ Alat bukti dalam bahasa belanda disebut dengan *bewijsmiddelen* yang berarti alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum.²⁶ Alat bukti yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003:11). Sedangkan alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa

²⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 83.

²⁵ Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 151.

²⁶ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 17.

(Darwan Prinst, 1998:135). Berbeda dengan barang bukti yang tidak disebutkan atau dijelaskan secara spesifik didalam KUHAP, namun dalam pasal 39 KUHAP menyebutkan barang-barang yang disita atau barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dapat dijadikan pengertian barang bukti. Barang bukti berperan untuk memutuskan perkara dan menambah keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Menurut R. Subekti, pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian tampaknya bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.²⁷ Dalam hukum pidana hakim bersifat aktif dimana hakim berhak untuk memperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa si terdakwa bersalah. Eddy O.S. Hiariej mendefinisikan hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sedangkan menurutnya, hukum pembuktian pidana hampir sama pengertiannya dengan pembuktian hanya saja diakhir kalimat ditambah dalam perkara pidana.²⁸

B. Parameter Pembuktian

Ada 6 parameter pembuktian yaitu *bewijstheorie*, *bewijsmiddelen*, *bewijsvoering*, *bewijslast*, *bewijskracht*, dan *bewijs minimum*.²⁹

²⁷ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, hal. 7.

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.* hal. 5.

²⁹ *Ibid.* hal. 15

a. *Bewijstheorie*

Bewijstheorie merupakan teori yang dipakai di oleh hakim di pengadilan sebagai dasar pembuktian. Ada 4 teori yang digunakan dalam parameter ini, pertama yaitu *positief wettelijk bewijstheori* dimana hakim terikat pada alat bukti yang berlaku menurut undang-undang dan keyakinan hakim tidak begitu diperlukan menurut teori ini, karena pembuktiannya secara formil. Kedua, *conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Teori ini berbanding terbalik dengan teori sebelumnya yang hanya mengandalkan alat bukti. Menurut teori ini pembuktian yang dilakukan semata-mata atas dasar keyakinan hakim yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksananya. Ketiga, *conviction raisonee*, yang artinya pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas batas tertentu atas alasan yang logis, yang digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan atau yang berupa pelanggaran yang tidak membutuhkan Jaksa Penuntut Umum dalam menghadirkan terdakwa, tetapi dilakukan oleh pihak Kepolisian. Keempat, *negatief wettelijk bewijstheorie*, yang berarti dasar pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang secara negative.

b. *Bewijsmiddelen*

Bewijsmiddelen dapat diartikan sebagai alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Alat bukti yang

digunakan tentunya yang telah diatur dalam hukum acara. Misalnya dalam pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atau dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam menanggulangi kejahatan lebih lanjut alat bukti tidak terbatas pada apa yang disebutkan dalam KUHAP, tetapi dapat diperluas lagi seperti halnya dalam UU Tindak Pidana Terorisme, dikenal alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

c. *Bewijsvoering*

Penguraian cara bagaimana cara menyampaikan alat bukti kepada hakim di pengadilan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah apakah alat bukti tersebut didapatkan sesuai dengan SOP yang berlaku. Karena apabila alat bukti tersebut berupa penyadapan atau penyidikan undercover yang dilakukan oleh Badan Hukum yang berwenang seperti POLRI dengan penyidiknyanya atau BIN atau KPK maka sah-sah saja, namun apabila dilakukan selain dari Badan Hukum yang berwenang, walaupun alat bukti tersebut asli pasti akan ditolak di pengadilan karena bukan merupakan alat bukti yang sah.

d. *Bewijslast*

Beban pembuktian diberikan kepada para pihak untuk membuktikan benar adanya suatu peristiwa hukum pernah terjadi. Hal ini berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang menggugat, dialah yang

wajib membuktikan. Dalam hukum pidana pun berlaku hal yang serupa dimana yang wajib membuktikan adalah dari Jaksa Penuntut Umum. Tetapi dalam praktiknya di pengadilan terkadang pembuktian bukan hanya dari JPU saja tetapi dari pihak terdakwa maupun kuasa hukumnya dapat juga melakukan atau mengajukan pembuktian di pengadilan. Ibarat JPU yang memberikan bukti bahwa siterdakwa bersalah sedangkan penasehat hukum akan memberikan bukti bahwa terdakwa tidak bersalah secara sah dan meyakinkan.

e. *Bewijskracht*

Dapat diartikan sebagai kekuatan atau nilai dari masing-masing alat bukti dalam rangka untuk membuktikan suatu dakwaan. Hal ini merupakan otoritas hakim. Kekuatan pembuktian bukan hanya dari alat bukti yang diperlihatkan di pengadilan, tetapi juga relevan atau tidaknya alat bukti tersebut mempengaruhi kekuatan atau nilai dari alat bukti.

f. *Bewijs Minimum*

Secara sederhana dapat diartikan sebagai bukti minimum yang dibutuhkan dalam pembuktian. Misalnya dalam hukum yang berlaku di Indonesia bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan minimal harus ada dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim seperti yang diatur dalam pasal 183 KUHAP.

C. Alat Bukti Yang Digunakan Dalam Hukum Positif

Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan tindak pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.³⁰ Alat bukti yang sah di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.³¹ Karim Nasution (1975:71) mengatakan bahwa ketika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut keyakinannya serta pengalaman dan keadaan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.³²

1. Keterangan Saksi

Dalam kamus Hukum, Saksi diartikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata ataupun pidana.³³ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam arti. *Pertama*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. *Kedua*, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. *Ketiga*, saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. *Keempat*, saksi adalah keterangan (bukti

³⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *loc.cit.*

³¹ *Ibid.*

³² Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1975), hal. 71

³³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum, Op.Cit.*, hal. 517.

pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. *Keenam*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.³⁴ Sedangkan menurut KUHAP di Pasal 1 ayat (26) disebutkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri³⁵. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.³⁶ Saksi yang diperlukan tentu bukan hanya seorang saja, dalam hal ini berlaku prinsip *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Karena berlaku pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku ketika ada alat bukti pendukung lainnya sebagaimana dalam pasal 185 ayat (3) KUHAP. Tentunya sebelum saksi yang akan memberikan keterangannya lebih lanjut ia wajib untuk disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, akan tetapi ia juga boleh disumpah ketika ia telah memberikan keterangan (berdasarkan pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP). Jika ia menolak untuk disumpah ia tetap bisa dan harus diperiksa dipengadilan akan tetapi persaksiannya bukan

³⁴ Tim Redaksi, *Op.Cit.*, hal. 981

³⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*. (Jakarta: Djambatan, 1986), hal. 7

³⁶ R. Soenarto Soerodibroto, *Op.cit.* hal. 353

merupakan alat bukti yang sah, namun jika persaksiannya sesuai dengan keterangan saksi lainnya maka keterangan saksi tersebut dapat digunakan sebagai tambahan untuk memperkuat keyakinan hakim. Saksi yang menolak untuk bersumpah tanpa alasan yang sah, ia bisa dikenai sanksi penyanderaan dirumah tahanan negara dengan surat penetapan hakim maksimal empat belas hari (berdasarkan pasal 161 ayat (1) KUHAP).

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli dalam KUHAP pasal 1 ayat (28) menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan³⁷. Sedangkan dalam pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli ini bisa juga diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Dalam hal ini hakim boleh untuk tidak menurut pada keterangan ahli berdasarkan keyakinan seorang hakim. Akan tetapi ketika hakim menerima atau setuju dengan pendapat seorang ahli maka pendapat itu diambil sebagai pendapat seorang hakim (*overgenomen en tot de zijne gemaakt*). Keterangan ahli dibutuhkan untuk menerangkan sesuatu yang bukan merupakan pengetahuan hukum, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa keterangan ahli juga diperlukan untuk menerangkan sesuatu mengenai hukum. Misalnya ahli hukum pidana yang memberikan kesaksian dalam sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Ahli dalam hal ini bukan harus orang yang menempuh jalur pendidikan formal dalam bidangnya,

³⁷ Abdul Hakim G. Nusantara dkk, *Loc. Cit.*

akan tetapi seorang yang memiliki pengalaman yang lebih dalam bidangnya bisa dikatakan sebagai ahli juga, dan dalam KUHAP pun tidak mengatur bahwa seorang ahli itu harus memiliki jenjang pendidikan formal yang tinggi. Contohnya seorang teknisi di bengkel yang telah bekerja selama lebih dari sepuluh tahun dia juga bisa dikatakan sebagai seorang ahli dalam bidangnya. Jika dibandingkan dengan seorang terpelajar yang telah kuliah di bidang teknik mesin misalnya, tentu keahlian yang dimiliki teknisi bengkel tadi lebih baik daripada seorang yang pengetahuannya lebih baik.

3. Surat

Surat dari segi yuridis dapat diartikan tanda bacaan, berupa aksara, disusun berupa kalimat sebagai ekspresi atau pernyataan atau terjemahan pikiran, ditulis pada bahan kertas, kayu, kain, dan lain-lain dan terbawah atau tercantum didalamnya tanda tangan.³⁸ Mengenai jenis surat yang dapat digunakan dalam pengadilan diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Yang *pertama* yaitu berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya. Contohnya yaitu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) baik itu dilakukan di hadapan notaris maupun dilakukan di kantor camat setempat. Contoh lain yaitu akta perjanjian jual beli atau kerja sama. *Kedua*, yaitu surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan

³⁸ Adnan Qohar, dkk., *Op.Cit.*, hal. 41

yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Misalnya yaitu akta kelahiran yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil (CAPIL), atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). *Ketiga*, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu yang diminta secara resmi dari padanya. Contoh surat seperti ini adalah hasil visum yang dikeluarkan oleh seorang dokter yang dilakukan atas permintaan korban (misalnya penganiayaan), dalam surat tersebut berisi hasil pemeriksaan dokter yang berwenang tentang kondisi korban. Surat atau hasil visum seperti ini bisa juga diminta oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan. *Keempat*, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat yang seperti ini tentunya digunakan jika hanya berhubungan dengan alat bukti yang lain. Misalnya surat elektronik (surel/e-mail), walaupun surel ini belum bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah dikarenakan surat itu harus tertulis atau hitam diatas putih dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, akan tetapi surel ini dapat dijadikan petunjuk oleh hakim untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak.

4. Petunjuk

Petunjuk didefinisikan dalam pasal 188 KUHAP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini didapat dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Petunjuk ini merupakan alat bukti tidak langsung, karena harus mendengar keterangan para saksi dan terdakwa terlebih dahulu, dan melihat alat bukti surat, kemudian hakim saling menghubungkan ketiga alat bukti tersebut dan dapat mengambil kesimpulan dari alat bukti tersebut. Syarat-syarat untuk dapat dijadikannya petunjuk sebagai alat bukti haruslah mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi. Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi.³⁹

5. Keterangan Terdakwa

Mengenai keterangan terdakwa diatur juga dalam KUHAP pasal 189. Keterangan terdakwa disini didefinisikan ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Tentunya seorang terdakwa belum dapat dikatakan sebagai seorang yang bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang menjadikan statusnya sebagai terpidana. Keterangan terdakwa diberikan dihadapan sidang pengadilan, adapun jika keterangan terdakwa diberikan diluar sidang pengadilan maka hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk membantu menemukan bukti, asalkan keterangan terdakwa tersebut didukung oleh alat bukti yang sah lainnya. Keterangan terdakwa disini hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Pengakuan atau keterangan terdakwa disini harus dijelaskan oleh si terdakwa sendiri dihadapan sidang pengadilan, tidak boleh dilakukan oleh kuasa hukumnya, kalau hal ini terjadi maka tidak dapat disebut sebagai

³⁹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 96.

keterangan terdakwa dan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, walaupun apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya merupakan terusan dari apa yang disampaikan oleh terdakwa.

D. Alat Bukti yang Digunakan Dalam Hukum Pidana Islam

Imam Ibnul Qayim al Jauzy mengatakan bahwa “sesungguhnya syar’i tidak membatasi pengambilan keputusan untuk memelihara hak-hak semata berdasarkan kesaksian dua orang saksi lelaki saja, baik mengenai darah, harta, paraj dan had-had; bahkan para Khulafaur Rasyidin dan sahabat *Radiyahallahu ‘anhum* telah menghukum had pada zina dengan adanya bukti kehamilan dan pada minum khamar dengan adanya bau dan muntah.”⁴⁰ Macam alat bukti yang digunakan dalam hukum pidana islam ada 9 (sembilan) macam, yaitu saksi, pengakuan, tanda-tanda, pendapat ahli, pengetahuan hakim, tulisan/surat, sumpah dan yang khusus ada al qasamah dan li’an. Adapaun yang menjadi sumber hukum pidana islam ini tentu kita sudah ketahui yaitu Al-Qur’an, Sunnah (hadits), Ijma’, dan Qiyas ini merupakan yang disepakati oleh fuqaha.

1. Saksi (*As - Syahādah*)

Saksi atau kesaksian merupakan pernyataan yang pasti atau pembenaran yang disampaikan oleh seseorang dihadapan pengadilan mengenai suatu peristiwa hukum. Dasar hukumnya ada di Surat Al-Baqarah (2) ayat 282, Allah Berfirman :

⁴⁰ Usman Hasyim, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset), hal. x

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya : “..Angkatlah dua saksi laki-laki diantara kamu sendiri. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, ambillah seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu percayai. Jika seorang dari dua saksi wanita, khilaf, yang lain dapat mengingatkannya”⁴¹ (Q.S Al-Baqarah (2) :282)

Menurut syara’ kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar⁴². Hukum kesaksian adalah wajib atas hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan kehendak kesaksian, akan tetapi hukum memberikan kesaksian yaitu *fardu kifayah* artinya jika sudah ada orang yang memberikan kesaksian minimal dua orang laki-laki maka untuk yang lain telah gugur kewajibannya untuk memberikan kesaksian. Tetapi menjadi *fardu ’ain* jika hanya kedua saksi tersebut yang mengetahui suatu peristiwa dan juga hal ini bisa membuat para saksi itu dipaksa untuk hadir dalam persidangan jika mereka tidak mau.⁴³ Saksi digunakan dalam jarimah seperti Zina yang dalam pembuktiannya menggunakan 4 (empat) orang saksi laki-laki sebagaimana Allah *Subhana wa ta’ala* berfirman :

⁴¹ Zaini Dahlan, *Op. cit*, hal. 83

⁴² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 73

⁴³ *Ibid*, hal. 74

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ
فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ ١٥

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya (Q.S An-Nisā' (4): 15)

Tidak semua laki-laki dapat dijadikan sebagai saksi, ada syarat-syarat tertentu agar persaksian dari laki-laki tersebut dapat diterima. *Pertama* yaitu berakal; *kedua*, baligh atau yang telah dewasa; *ketiga*, merdeka atau bukan merupakan hamba sahaya; *keempat* adil dalam artian kebaikannya lebih daripada keburukannya; *kelima* yaitu mengetahui apa yang dia saksikan atau apa yang ia lihat; *keenam* yaitu laki-laki, boleh juga perempuan menjadi saksi tetapi satu orang saksi laki-laki nilainya seperti dua orang saksi perempuan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah(2) ayat 262; dan yang *ketujuh* yaitu tidak dipaksa untuk menjadi saksi, akan tetapi ada pendapat yang tidak memerlukan syarat ini dikarenakan apabila ia dipaksa untuk mempersaksikan yang bukan pengetahuannya, maka bisa jadi persaksiannya tidak bakal diterima lagi. Dalam perkara zina para saksi ditanyakan oleh hakim secara terpisah satu demi satu menurut batasnya. Non muslim tidak dapat diterima kesaksiannya menurut kesepakatan para *fuqaha*.⁴⁴ Adapun orang-orang yang

⁴⁴ *Ibid*, hal. 80

walaupun telah memenuhi ke tujuh syarat diatas namun ditolak persaksiannya seperti orang fasik, orang gila, orang yang kena *had qazaf*, dan orang buta.

2. Pengakuan (*Al - Iqrār*)

Pengakuan yaitu mengabarkan suatu hak kepada orang lain tanpa mengisbatkan atau menetapkannya, secara bahasa yaitu menetapkan dan mengakui sesuatu hak dengan tidak mengingkari⁴⁵. Pengakuan berbeda dengan persaksian, yang menjadi perbedaan disini adalah persaksian didapatkan dari orang lain sedangkan pengakuan mengabarkan atas hak dirinya sendiri. Q.S Al-Baqarah (2) : 282, Allah *Subhana wa ta'ala* berfirman yang artinya “*Hendaklah ia menulis dan orang yang berhutang mengimlakkan.*”⁴⁶ Maksudnya adalah orang yang berhutang itu mengakui atas dirinya bahwa ia benar-benar memiliki hutang. Lebih lanjut lagi dalam Q.S An-Nisā’ (4) : 135, Allah berfirman :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ۗ ۱۳۵﴾

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan dan jadilah kamu saksi-saksi untuk Allah, meskipun merugikan dirimu sendiri.*”⁴⁷

Dalam terjemahan Departemen Agama, diartikan *menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri* yang dapat ditafsirkan sebagai pengakuan. Contoh

⁴⁵ *Ibid*, hal. 93

⁴⁶ Zaini Dahlan, *Op. cit*, hal. 83

⁴⁷ *Ibid*, hal. 174

nya seperti yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ma'iz dia mengaku kepada Rasulullah bahwa ia telah berzina, dan tetap dijatuhkan hukuman rajam kepadanya.

Dalam pengakuan disyaratkan ia telah akil baligh, maka anak-anak tidak dapat diterima pengakuannya; tidak sedang dalam keadaan gila atau hilang akal, kecuali ketika ia telah sembuh dari keadaan gila dan ia mengaku telah melakukan zina maka tetap ia dikenakan hukuman had; dilakukan didepan hakim; dan tidak dipaksa untuk mengakui sesuatu yang tidak dilakukannya, akan tetapi jika ia orang yang fasik dan tertuduh misal melakukan pencurian maka ia dapat dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Pengakuan dapat dilakukan dengan cara Lisan, Isyarat (kecuali dalam perzinahan), dan juga tertulis.

3. Tanda-tanda (*Al - Qarā-in*)

Qarānah diambil dari kata *muqāranah* yakni mushahabah (penyertaan), kadang-kadang petunjuknya kuat atau lemah, menurut kuat atau lemahnya penyertaan. Dan kadang-kadang ia meningkat ketinggian pasti atau menurun ketinggian mungkin yang jauh sekali, hingga jadi tidak perlu dipedulikan. Ukuran dalam menetapkannya adalah kuat pikiran, kecerdasan dan kebijakan.⁴⁸ Secara istilah *Qarānah* diartikan sebagai tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus ijtihad.⁴⁹ Petunjuk atau *Qarānah* digunakan dalam jarimah-jarimah seperti zina, pencurian, khamr, qazaf dan pembunuhan. *Qarānah* dibagi menjadi dua yaitu *Qarānah* yang ditentukan oleh undang-undang atau *Qarānah*

⁴⁸ Usman Hasyim, *op.cit* hal. 87

⁴⁹ Anshoruddin, *op.cit* hal 88

Qanuniyyah dan *Qarīnah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa perkara atau *Qarīnah Qadaiyyah*.⁵⁰ Contoh penggunaan *Qarīnah* ini dapat dilihat dari kisahnya nabi Yusuf dan Zulaikha, dimana Yusuf dituduh oleh Zulaikha telah berbuat tidak senonoh kepadanya, dalam hal ini yang menjadi petunjuk adalah baju yang digunakan oleh nabi Yusuf, baju yang digunakan nabi Yusuf itu robek di bagian punggungnya dan bukan bagian dadanya. Hal ini menjadi petunjuk bahwa jika yang robek di bagian dadanya maka yang salah adalah Yusuf karena pasti Zulaikha akan melawan sehingga yang robek adalah bagian dada baju Yusuf, akan tetapi yang terjadi adalah yang robek dibagian punggungnya yang berarti Yusuf berusaha kabur untuk menghindarinya tetapi malah ditahan oleh Zulaikha yang mengakibatkan baju Yusuf robek. Contoh lain penggunaan *Qarīnah* adalah bagi yang meminum khamr, yaitu pada bau mulutnya dan atau ia memuntahkannya akan tetapi bau itulah kemungkinan yang paling kuat karena kadang orang yang meminum khamr ia tidak memuntahkannya.

Terkadang kesaksian ataupun pengakuan tidak cukup untuk membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak. Karena bisa jadi seorang peminum khamr tidak nampak daripadanya bahwa ia sedang mabuk, ataupun bisa jadi telah hilang bau minumannya.

4. Pendapat Ahli (*Al - Khibrāh*)

Pendapat ahli merupakan pendapat yang dikemukakan oleh seseorang yang ahli dalam bidang tertentu saja, tidak harus ia memiliki gelar yang banyak tetapi lebih

⁵⁰ *Ibid*, hal. 89

diutamakan pengalamannya dalam bidang tersebut. Seperti dalam hal menentukan sebab-sebab kematian seseorang pada jarimah pembunuhan. Pendapat ahli diperlukan bukan hanya atas permintaan hakim karena ia masih ragu-ragu terhadap sesuatu, tetapi para pihak yang sedang berperkara boleh juga mendatangkan seorang ahli dalam persidangan. Yang menjadi dasar dalam hal ini adalah, firman Allah *Subhana wa ta'ala* :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٣

artinya “*Rasul yang Kami utus sebelum kamu hanya orang-orang biasa yang Kami beri wahyu. Tanyakanlah kepada orang yang mengerti bila kamu tidak tahu*”⁵¹
(Q.S An-Nahl (16): 43)

Pendapat ahli ini diperlukan untuk mengetahui suatu kejelasan dalam suatu peristiwa pidana, agar hakim dalam memutuskan perkaranya tidak ragu-ragu atau bahkan tidak ada unsur *syubuhaāt* dan agar memperoleh kebenaran yang meyakinkan. Keterangan ahli disini dapat berupa ilmu pengetahuan bidangnya ataupun hasil penelitian dari petunjuk-petunjuk yang ada sebelumnya.

5. Pengetahuan Hakim (*Maharoh Qāḍli*)

Abu Hanifah dan sahabatnya mengatakan : “bila hakim mengetahui akan sesuatu dan hak-hak manusia pada masa kekuasaannya dan ditempatnya, boleh baginya memutuskan dengannya karena pengetahuannya itu seperti kesaksian dua orang saksi, bahkan lebih utama, karena keyakinan telah diperoleh dengannya (dengan

⁵¹ Zaini Dahlan, *Op. cit*, hal. 479

apa yang diketahuinya) dengan nampak dan dengan pendengarannya”⁵². Sedangkan kata Malik dan Ibnu Qasim : “tidak boleh hakim memutuskan dengan pengetahuannya. Abdul Malik dan Sahnun mengatakan boleh hakim memutuskan dengannya, karena kedua orang yang berperkara itu, bila keduanya telah duduk untuk bersidang, maka berarti keduanya telah rela diputuskan perkara diantara keduanya dengan apa-apa yang dikatakan oleh keduanya dan karena demikian yang dituju oleh keduanya.⁵³ Sedangkan dalam madzhab Ahmad terdapat tiga pendapat yaitu *pertama*, riwayat yang masyhur yang dikembangkan oleh pengikut-pengikutnya bahwa Ahmad tidak memutus perkara berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana; *kedua*, bahwa bagi hakim boleh memutus perkara berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana had dan yang lainnya secara mutlak; *ketiga*, bahwa hakim dibolehkan untuk menjatuhkan putusannya berdasarkan pengetahuannya kecuali dalam pidana yang Had.⁵⁴ Sedangkan menurut Syafi’i dan sahabatnya menyatakan bahwa : “Kita membedakan antara apa yang diketahui oleh qadli dimasa kekuasaannya dan ditempatnya dengan apa yang diketahuinya pada selainnya. Maka jika adalah sandarannya semata-mata pengetahuan, maka tidak boleh ia memutuskan dengan yang demikian itu. Adapun apabila dipersaksikan oleh dua orang saksi laki-laki serta diketahui keduanya adil, maka boleh ia memutuskan dan cukuplah pengetahuan hakim terhadap keduanya daripada melakukan tazkiah (penjernihan tentang adil tidaknya) kedua saksi tersebut.”⁵⁵

⁵² Usman Hasyim, *Op. Cit.* hal. 102

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Anshoruddin, *Op. Cit.* hal. 108

⁵⁵ Usman Hasyim, *Op. Cit.* hal. 101

6. Tulisan/Surat (*Al - Kitābah*)

Surat atau tulisan seringkali digunakan dalam perkara perdata saja, tetapi jika surat itu merupakan suatu pengakuan perbuatan jarimah had atau persaksian atau ikrar yang dilakukan oleh seseorang maka hal tersebut dapat dikategorikan kedalam alat bukti hukum pidana Islam. Ibnul Qayyim al-Jauziyah membagi bukti surat kedalam tiga bentuk, yaitu : **pertama**, bukti tulisan yang didalamnya hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, sehingga imreative sebagai bukti yang mengikat; **kedua**, bukti tulisan yang dipandang tidak sah sampai ia mengingatnya; **ketiga**, bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya dan jika tidak demikian maka tidak bisa dijadikan bukti yang sah.⁵⁶ Jika ia mengandung pengakuan jarimah pembunuhan yang mewajibkan *Qiṣōṣ* maka jika ia mengaku dengannya wajiblah hukuman *Qiṣōṣ* baginya dan jika ia mengingkari maka adalah urusan itu jadi *lauts* (tanda) yang mewajibkan qasamah. Sedangkan jika ia mengandung pengakuan yang mewajibkan ta'zīr, maka urusannya diserahkan kepada hakim, dan jika hakim yakin dengan isi surat/tulisan itu maka ia boleh menta'zīrkan si penulisnya dan jika tidak maka ia tidak boleh menta'zīrnya.⁵⁷

7. Sumpah (*Al - Qasām*)

Menurut ahli fiqh sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan dengan nama Allah, bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat Maha Kuasanya Allah dan percaya siapa yang memberi keterangan yang tidak

⁵⁶ Anshoruddin, *Op. Cit.* hal 67

⁵⁷ Usman Hasyim, *Op. Cit.* hal. 109

benar akan memperoleh siksaanya.⁵⁸ Yang disumpah dalam hal ini adalah orang yang mendakwa (Mudda'i) atau dalam hukum positif jaksa penuntut umum, kemudian orang yang didakwa (Mudda'i 'alaih) atau terdakwa, dan para saksi. Dan disyaratkan yang disumpah itu adalah orang yang berakal, baligh, Islam, mengenai hal-hal yang baik dan atas kemauan sendiri.⁵⁹ Ada yang membedakan antara *Yamīn* dan *Qasām*, yaitu terletak pada penggunaannya dimana *Yamīn* digunakan dalam hukum perdata sedangkan *Qasām* lebih sering digunakan dalam hukum pidana.

Adapun kalimat sumpah yang digunakan menggunakan nama Allah dalam Al-Qur'an misalnya dalam Q.S Yunus (10): 53 *وَرَبِّي* , dalam Q.S At Taghaabun (64): 17 *وَاللّٰهُ* , Q.S Al Ma'aarij (70): 40 *بِرَبِّا* , Q.S As Shaaffaat (37): 56 *تَاللّٰهِ* .

8. *Li'an*

Li'an yaitu sumpah yang dilakukan oleh seorang suami atau istri yang menuduh pasangannya melakukan zina yang dilakukan dengan mengucapkan kalimat tertentu sebanyak empat kali sebagai hujjah yang mewakili empat orang saksi, jika tidak ada saksi yang melihat yang dituduh melakukan zina, dan diakhiri dengan bersumpah laknat Allah akan diberikan kepadanya jika ia dusta. Dasar hukumnya yaitu Firman Allah *ta'ala*:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ٦ وَالْخُمُسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ٧ وَيَدْرُؤُ

⁵⁸ Anshoruddin, *Op. Cit.* hal. 100

⁵⁹ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam*, (Jakarta: Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), hal. 83

عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ۘ وَالْخُمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۙ

Artinya : “Adapun orang yang menuduh istrinya serong tapi tidak mendapatkan saksi kecuali dirinya sendiri, maka kesaksian mereka harus bersumpah empat kali atas nama Allah, bahwa ia sungguh berkata benar. Sedang sumpah yang kelima ia bersedia menerima laknat Allah bila ia bohong dalam bersaksi. Dan hukuman bisa terhindar dari seorang istri bila ia bersedia disumpah empat kali atas nama Allah, bahwa suaminya bohong dalam bersaksi. Sumpah yang kelima bahwa ia bersedia menerima murka Allah bila suami benar dalam bersaksi”⁶⁰ (Q.S An Nur (24) : 6-9)

Adapun syarat li‘an adalah sebagai berikut⁶¹ : **pertama**, suami yang meli‘an telah baligh, akil, dengan kehendak sendiri, dan tidak musti dia merdeka atau hamba; **kedua**, bahwa li‘an itu dengan perintah hakim, karena ia seperti sumpah dalam dakwa, maka tidak sah kecuali dengan perintah hakim; **ketiga**, bahwa li‘an itu didepan para saksi dan dianjurkan saksi itu empat orang, dan dimulai oleh suami.

E. Alat Bukti Elektronik

Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia sekarang sudah banyak menggunakan alat teknologi digital dalam kesehariannya bahkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan sudah menggunakan berbagai macam alat bukti elektronik. Bukti elektronik sudah diakui oleh undang-undang sebelumnya, misalnya dalam

⁶⁰ Zaini Dahlan, *Op. cit*, hal. 620

⁶¹ Usman Hasyim, *Op. Cit*. hal. 137

Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pasal 9 disebutkan bahwa dokumen yang terekam secara elektronik termasuk dalam pengertian dokumen yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Artinya undang-undang tersebut mengakui tentang keberadaan data atau dokumen yang disimpan secara elektronik dan diakui sebagai barang atau alat bukti. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, konsideran dalam Undang-Undang tersebut lebih tepatnya bagian menimbang huruf f menyatakan bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat diatas kertas dialihkan kedalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik. Lebih lanjut lagi jika kita melihat Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 44 ayat (2) menyebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik. Dalam pasal 26 A Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu merupakan alat bukti yang sah.

Yang dimaksud Informasi Elektronik disini adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 ayat (1) UU ITE). Misalnya mengenai rekaman telepon yang disadap yang hanya bisa dilakukan oleh KPK atau Badan Intelijen Negara, rekaman telepon tersebut masuk dalam pengertian Informasi Elektronik tersebut dan dapat dijadikan sebagai barang bukti atau alat bukti yang sah. Selanjutnya mengenai Dokumen Elektronik, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) UU ITE, yang berarti bahwa setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Bagaimana dengan rekaman CCTV yang bersifat publik dan itu merupakan sebuah video ? Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa video itu merupakan kumpulan dari *frame by frame* yang ditangkap oleh kamera atau merupakan gambar yang bergerak, jadi sama saja dengan gambar atau foto seperti biasa, namun yang menjadi perbedaannya adalah kalau bentuk video dalam satu detik kamera menangkap gambar 30frame atau bahkan lebih atau kurang makanya ada istilah dalam video 30 fps atau 50fps yang berarti dalam satu detik kamera mampu menangkap sebanyak 30 atau 50 gambar dalam satu detik.

Penggunaan dan pemanfaatan alat bukti elektronik ini bukan hanya didasari oleh perkembangan dan tuntutan zaman yang sudah di zaman yang serba digital ini, akan tetapi Asas Kepastian Hukum, Manfaat, Kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi juga yang menjadi dasar dalam penggunaan dan pemanfaatan alat bukti elektronik ini.

F. Syarat Formil dan Materiil Alat Bukti Elektronik

Untuk menggunakan alat bukti elektronik dalam pembuktian pidana umum maupun khusus, diperlukan syarat-syarat khusus agar alat bukti tersebut sah dan dapat digunakan dalam persidangan. Karena tidak semua alat bukti elektronik dapat digunakan dalam persidangan, contohnya seperti penyadapan panggilan telepon yang dilakukan oleh orang selain pihak berwenang seperti KPK dan BIN, tentunya penyadapan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang tersebut walaupun benar keberadaannya tidak bisa digunakan dikarenakan cara memperolehnya yang salah. Namun tidak menutup kemungkinan Kejaksaan dan Polri untuk melakukan hal tersebut dalam rangka penegakan hukum atas permintaan mereka.

Ada syarat yuridis yang harus dipenuhi oleh suatu alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam persidangan, syarat tersebut adalah sebagai berikut⁶² :

⁶² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal 170

1. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik dapat beritikad baik dan dapat menuangkan transaksi elektronik tersebut dalam suatu kontrak elektronik.
2. Pembuktian dengan alat bukti elektronik tidak berlaku dalam pembuktian yang secara undang-undang diharuskan untuk tertulis dan pembuktian yang secara undang-undang harus dalam bentuk akta notaris atau pejabat pembuat akta.
3. Menggunakan sistem elektronik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yakni sistem elektronik yang berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, atau menyebarkan informasi elektronik.
4. Informasi yang terdapat dalam informasi elektronik dapat diakses, dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan atau peristiwa hukum.
5. Jika digunakan “sertifikat elektronik” untuk mendukung suatu tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut.
6. Tanda tangan elektronik baru mempunyai kekuatan hukum jika :
 - a. Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait dengan pihak penanda tangannya.

- b. Pada saat proses penandatanganan elektronik, maka data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa pihak penanda tangan.
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik atau perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut, yang terjadi setelah waktu penandatanganan, dapat diketahui.
- d. Tersedianya cara-cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa pihak penandatangannya
- e. Tersedia cara-cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu guna untuk mengerti atau memahami gejala mengenai masalah yang diteliti⁶³. Pendekatan masalahnya adalah normatif analitis perbandingan hukum (*approach of comparative legal system*⁶⁴) yang bersifat Deskriptif - Komparatif, yaitu awalnya memaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis. Kemudian membandingkan dua objek kajian penelitian ini. Dalam hal ini penulis membandingkan mengenai alat bukti elektronik dan pembuktiannya dalam Hukum Positif Indonesia dengan Hukum Islam. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer atau data dasar dan data sekunder.⁶⁵ Data tersebut yaitu :

- a. Data Primer yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu data yang relevan dengan rumusan masalah yang mencakup Al-Qur'an dan Hadits, KUHP, KUHAP, Undang-Undang yang

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hal 32.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) hal. 113

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.* hal. 51-52.

membahas tentang alat bukti elektronik seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, laporan hukum, catatan hukum dan literatur lain yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data tersier yang merupakan data penunjang mencakup kamus dan ensiklopedia, maupaun data lain diluar bidang hukum tetapi relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*), untuk mengumpulkan data primer maupun sekunder sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Dokumen yang akan diteliti yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Hukum Pidana Islam, serta literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis.

Pengumpulan data dapat juga dilakukan dengan cara wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada orang yang berkompeten yang sesuai dengan masalah penelitian ini, seperti Hakim, Jaksa, Advokat, maupun Ahli Hukum Pidana.

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode induktif dan komparatif dengan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁶⁶ Induktif adalah metode analisis yang digunakan untuk melengkapi sistem normatif yang telah disusun dan ditata melalui usaha koleksi dan inventarisasi, sedangkan komparatif yaitu metode untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan dari dua segi hukum tersebut mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktian.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.* hal. 127

BAB IV

PEMBAHASAN

Pembahasan ini lebih difokuskan pada Informasi Elektronik atau alat Bukti Elektronik berupa video dan foto/gambar. Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” (Pasal 1 butir 1 UU ITE). Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya” (Pasal 1 Butir 4 UU ITE). Alat bukti elektronik ini merupakan alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam persidangan berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU ITE, akan tetapi dalam penggunaannya ia tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu oleh alat bukti yang lain yang mendukung kebenaran dan kekuatan alat bukti tersebut. Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa alat bukti elektronik ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Suatu Arsip elektronik meliputi, 1) Validitas substansi informasi yang ditentukan oleh proses pengolahan informasi dan identitas para pihak (*legal identity*); 2) Format formasi akan ditentukan oleh kepentingan para pihak dan/atau sesuai dengan konteks komunikasi yang terjadi, khususnya kepada siapa informasi itu ditujukan; 3) Tanggung jawab para pihak, baik sebagai penyampai informasi (*originators*) dan si penerima/tujuan informasi (*recipient*), sebenarnya dipengaruhi oleh kaedah-kaedah hukum yang berlaku, baik secara etis maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan; 4) Validitas informasi sebagai *output*, secara teknis dan yuridis semestinya ditentukan oleh validitas sistem informasi dan komunikasi yang ada.⁶⁷

A. Perbandingan Kedudukan dan Analisis Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Positif Maupun Hukum Islam

Hukum Positif di Indonesia khususnya dibidang Hukum Pidana berdasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetapi dalam praktiknya ada beberapa tindak pidana yang diatur diluar KUHP seperti halnya tindak pidana terorisme, pencucian uang dan korupsi, sedangkan Hukum Islam berdasarkan pada empat landasan yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa alat bukti elektronik tidak terdapat dalam KUHP , KUHAP , Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Akan tetapi disebutkan dalam Undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

⁶⁷ Edmon Makarim, *Op.Cit.*, hal. 211.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan Hukum Islam sendiri telah sempurna sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah (5) ayat 3. Nah bagaimana jika dimasa akan datang Hukum Pidana Islam pun berlaku di seluruh Indonesia, tidak hanya khusus berlaku di Aceh. Tentu mengenai pembuktian pun akan berkembang. Misalnya dalam kasus perzinahan yang membutuhkan 4(empat) orang saksi laki-laki yang disumpah, tapi dalam suatu kasus tidak ada laki-laki yang melihatnya, hanyalah ada sebuah foto atau video disebuah rumah atau hotel, tentu pelaku tersebut tidak dapat dihukum jika hanya mengacu pada aturan tersebut. Karena didalam hukum Islam alat bukti elektronik belum ada maka diperlukan Qiyas untuk membuktikan bahwa pelaku tersebut benar telah melakukan perzinahan. Qiyas adalah “menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadis dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena persamaan *illat* nya.⁶⁸

Adanya pengembangan dalam hukum Islam pun diperlukan karena zaman yang sudah di era teknologi seperti sekarang ini, khususnya dibidang pidana. Dalam hal ini mengenai alat bukti elektronik yang beberapa jenisnya dapat di *Qiyas* kan dengan alat bukti yang sesuai dengan Hukum Islam. Dalam hal ini penulis hanya

⁶⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers) hal. 120

mengkomparasikannya sesuai yang ada di dalam KUHAP yaitu *As-Syahadah* (Saksi), *Al-Kitabah* (Tulisan/Surat), *Al-Qara'in* (Tanda/Petunjuk).

1. *As - Syahādah* – Saksi

Pengertian saksi dan syaratnya telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam Hukum Positif hanya dibutuhkan minimal dua orang saksi dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusan, saksi pun sama nilainya dimata hakim tanpa melihat jenis kelaminnya. Tetapi dalam Hukum Islam tergantung pidana yang dilakukannya karena dalam pidana *Qadzaf* harus mendatangkan empat orang saksi laki-laki. Saksi laki-laki dan perempuan berbeda nilainya, satu saksi laki-laki sama seperti dua orang saksi perempuan. Bagaimana jika tidak ada saksi yang melihat dan hanya ada rekaman cctv atau rekaman video ? Dalam Hukum Positif tentunya walaupun video tersebut merupakan *original* atau asli tetap membutuhkan keterangan saksi. Dalam Hukum Islam jika kita melihat *illat* nya cctv/rekaman video tersebut bisa disamakan dengan saksi, akan tetapi tetap perlu dalam pengujian keaslian videonya. Contoh kasus yang pernah menggunakan rekaman video sebagai alat bukti yaitu kasus Pornografi dengan terpidana Nazriel Irham alias Ariel 'Peterpan' di Pengadilan Negeri Bandung. Atau yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan No. 6/Pid.Sus/2018/Pn. Smn, yang menggunakan video sebagai alat bukti.

2. *Al - Kitābah* – Surat/Tulisan

Bukti otentik diperlukan dalam persidangan sekarang untuk membenarkan dakwaan dari JPU. Surat dalam hal ini merupakan surat elektronik (*e-mail*), atau berupa tulisan di media sosial yang dalam hal ini jika kita melihat *illat* nya maka tidak ada perbedaan kedudukan antara Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai surat/tulisan elektronik ini. Walaupun dalam Hukum Islam, bukti tulisan ini lebih sering digunakan dalam transaksi hutang piutang, tetapi bisa juga digunakan dalam hukum pidana. Akan tetapi perlu dipastikan terlebih dahulu surat/tulisan elektronik tersebut merupakan surat elektronik milik terdakwa, karena bisa jadi surat elektronik tersebut atas nama terdakwa tetapi *user* atau yang menggunakannya bukan terdakwa. Contohnya dalam kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Sleman dengan No. 516/Pid.Sus/2017/Pn. Smn dimana terpidana kasus ini melakukan tindak asusila dengan mempromosikannya melalui media sosial *twitter*.

3. *Al - Qarā'in* – Petunjuk

Petunjuk dalam bukti elektronik bisa didapatkan dari video ataupun rekaman audio. Video dalam hal ini tidak memperlihatkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi hanya ada tanda-tandanya yang bisa dianalisis. Misalnya jika sianida terkena di kulit bisa gatal-gatal, ataupun dalam kejahatan siber terkadang meninggalkan bekas atau jejak yang dapat dijadikan sebagai petunjuk sehingga terhubung dengan tersangka. Atau kasus yang pernah ada di Pengadilan Negeri Sleman tentang kasus Narkoba, dalam hal ini Pihak Kepolisian memperlihatkan

hasil transkrip rekaman panggilan telephone terdakwa dengan pihak-pihak lain.

B. Kekuatan dan Analisis Alat Bukti Elektronik

Dalam pembuktian dikenal dengan batas minimal pembuktian yang berfungsi agar alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian untuk mendukung kebenaran. Penilaiannya tidak ditentukan dari jumlah banyanya alat bukti yang ada, tetapi dari kualitas alat bukti tersebut yaitu yang telah memnuhi syarat formil dan materil alat bukti. Seperti halnya asas hukum yang mengatakan *unus testis nullus* testis satu saksi bukanlah saksi. KUHAP sebagai acuan dalam hukum acara di Indonesia khususnya dibidang pembuktian terdapat 5 alat bukti sebagaimana yang ada dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kecermatan dalam penilaian alat bukti tersebut sangat dibutuhkan oleh seorang hakim agar terhindar dari kesalahan dalam menjatuhkan putusan nantinya. Dalam pembuktian pidana dikenal dengan sistem negative dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materil dimana harus memenuhi dua syarat mutlak yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 183 KUHAP.

Seiring dengan berkembangnya zaman yang telah memasuki zaman yang serba modern sekarang ini dan juga perkembangan teknologi yang begitu pesat manusia semakin banyak menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu hukum khususnya di Indonesia perlu di *update* terutama dalam mengatur mengenai teknologi digital ini. Penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia

didasari asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikad baik dan asas kebebasan memilih teknologi.⁶⁹

Walaupun sudah ada yang UU yang mengatur mengenai penggunaan alat bukti elektronik kadang masih dipertanyakan validitasnya akan tetapi alat bukti elektronik terdapat kriteria dan syarat khusus agar diterima di pengadilan sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Di Indonesia sendiri masih belum biasa atau masih jarang digunakan alat bukti elektronik tersebut, padahal di beberapa negara lain yang telah maju sudah menggunakannya seperti *e-mail* sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Hasil *print out* juga dapat dijadikan sebagai alat bukti akan tetapi ia masuk dalam alat bukti elektronik, tidak termasuk dalam alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP hal ini ditegaskan oleh Brian A. Prastyo sembari menunjukkan pasal 5 UU ITE. Sebenarnya dalam kasus *cyber crime* atau kejahatan digital hampir sama dengan kejahatan biasa, akan tetapi dalam pembuktiannya ada beberapa alat bukti yang menggunakan alat bukti yang bersifat elektronik. Dalam hal ini berbagai permasalahan akan dihadapi oleh lembaga kepolisian sebagai penyidik, maupun lembaga pengadilan yang memeriksa perkara. Oleh karena itu hakim harus cermat dalam memeriksa perkara terutama yang berhubungan dengan alat bukti elektronik, karena saksi dari kedua belah pihak bisa saja menjadi multi tafsir bagi hakim.

Dalam forensika digital dikenal dua hal yaitu barang bukti elektronik dan barang bukti digital, dimana keduanya memiliki arti yang berbeda. Barang bukti elektronik yaitu barang yang berupa fisik yang berwujud berupa perangkat elektronik

⁶⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.* hal. 169

seperti handphone, laptop, computer dan sebagainya. Sedangkan barang bukti digital merupakan data yang tersimpan didalam barang bukti atau barang elektronik tersebut.⁷⁰ Menurut (Richter&Kuntze,2010) ada 5 karakteristik bukti digital yaitu⁷¹:

a. *Admissible* (Layak)

Layak disini maksudnya yaitu dapat diterima dan sesuai dengan fakta dan masalah yang terjadi, dapat diterima dan digunakan demi hukum.

b. *Authentic* (Asli)

Mempunyai keterkaitan atau hubungan dengan masalah dan bukan hasil rekayasa, dan harus dibuktikan di pengadilan bahwa barang bukti tersebut masih asli tanpa diubah-ubah.

c. *Complete* (Lengkap)

Barang bukti harus lengkap untuk menunjukkan tindak kejahatan yang dilakukan, dan tidak cukup hanya berdasarkan satu perspektif kejadian.

d. *Reliable* (Dipercaya)

Barang bukti yang dikumpulkan harus sesuai dengan SOP dan dilakukan dengan jujur dan tidak boleh meragukan.


e. *Believable* (Terpercaya)

Barang bukti yang dipresentasikan di pengadilan harus dapat dipahami oleh hakim dan dipercayai, oleh karena itu penyampaianya harus dengan bahasa yang mudah dimengerti pula.

⁷⁰ Didik Sudyana, *Belajar Mengenal Forensika Digital*, hal. 37

⁷¹ *Ibid*, hal. 38

Untuk menjaga keaslian, kelengkapan dan kepercayaan terhadap alat bukti elektronik tersebut, dilakukan yang namanya *Chain of Custody* yang berarti bahwa pendokumentasian barang bukti sejak ditemukan sampai proses penduplikasian dan penyimpanan barang bukti.⁷² Bukan hanya menjaga originalitas barang bukti tetapi digunakan juga agar barang bukti yang didapatkan sesuai dengan SOP yang berlaku. Dengan *history* yang ada, maka dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut asli, lengkap dan sesuai dengan SOP yang ada. Selain *Chain of Custody* ada juga fungsi *hash* atau *hashing* untuk menjaga keaslian data digital yang ada pada alat bukti elektronik tersebut. *Hash* dilakukan dengan cara mengidentifikasi nilai dan memberikan identitas pada sebuah *file* dengan memanfaatkan fungsi algoritma



matematika. Berikut adalah contohnya, misalnya sebuah *file* dengan nama text 1.txt isi *file* tersebut sesuai dengan gambar 4.1

Gambar 4.1 *File* text 1.txt yang berisi kalimat “semoga bisa wisuda bulan juli aamiin”, yang kemudian dilakukan proses *hashing*.

Proses *Hash* dilakukan dengan aplikasi HashCalc dari SlavaSoft dan hasilnya adalah sebagai berikut :

Algoritma MD5 : 7f078cb1e1e92b33f38806263c0ba13f


⁷² Ibid, hal. 45.

Algoritma SHA1 : fc46cae937b29eab8401ba686cad74d5c238a19b

Algoritma SHA256 :

b0d86bc6c64b85957110a8232658febef0fc7b3fb171cad4c9951886ddcba845

Selanjutnya *file* text 1.txt itu dibuka kembali dan ditambahkan titik (.) dan di *save as* (simpan sebagai *file* baru) dengan nama text 2.txt seperti pada gambar 4.2



Gambar 4.2 *File* seperti text 1.txt tetapi ditambahkan tanda titik.

Sama seperti file text 1.txt dilakukan juga proses *hashing* dengan aplikasi yang sama dan hasilnya seperti berikut:

Algoritma MD5 : f85fefaf0db6ed39b348c875df2687e3

Algoritma SHA1 : bad9ddd2a2d3a4f4273534d9ddaa302b1c3b6714

Algoritma SHA256 :

c28f2383e15611ed89e4b839d77799e344774d9306e0af4a8e4f982348bc5c34

Dapat dilihat dari hasil proses *hashing* kedua file tersebut sangat jauh berbeda walaupun hanya ditambahkan satu titik saja. Dari sini kita bisa melihat keidentikan suatu *file* dan dibandingkan dengan *file* lainnya yang dianggap sebagai sumber.

Informasi dan dokumen elektronik yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 dan butir 4 UU ITE berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan, karena informasi merupakan data atau sekumpulan data, dokumen elektronik merupakan wadah untuk informasi

tersebut. Sedangkan kumpulan dari informasi dan dokumen elektronik disebut bukti digital. Walaupun bukti digital atau alat bukti elektronik ini tidak disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti ini memiliki keabsahan tersendiri yang diatur dalam UU ITE pasal 5 ayat (1) yang merupakan alat bukti yang sah dan juga ayat (2) nya yang menyatakan bahwa sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa hasil cetak pun merupakan alat bukti yang sah, tetapi penggunaannya tidak bisa digunakan pada semua barang bukti digital. Misalnya penggunaan rekaman CCTV yang berupa video, walaupun video itu merupakan kumpulan dari frame by frame yang dapat dicetak di lembaran kertas, akan tetapi lebih baik disajikan dalam bentuk aslinya yaitu berupa video.

Sebaik apapun seorang saksi atau saksi ahli dalam menjelaskan alat bukti, dalam hal putusan semua bergantung pada keyakinan hakim walaupun itu bukan yang utama, karena dibutuhkan juga dua alat bukti yang sah. Dalam hal pembuktian, tugas dari POLRI hanyalah sebatas mengumpulkan informasi mengenai alat bukti yang ada, seperti cara mendapatkannya, kapan didapatkan alat bukti tersebut. Pihak kepolisian pun masih terlibat sampai penyidikan telah berakhir atau telah ada putusan dari pengadilan, yaitu mengembalikan barang bukti tersebut atau di lelang, atau dimusnahkan. Dalam hal mencari bukti digital atau alat bukti elektronik biasanya penyidik menggunakan 4 cara yaitu *live data*, *deleted data*, *swap space*, dan *slack space*.⁷³

1. *Live Data*

⁷³ Ibid, hal. 63.

Live Data merupakan cara yang paling mudah untuk mencari atau menganalisis alat buktinya, karena dilakukan dengan cara normal seperti halnya mencari sebuah file. Dalam file tersebut ada yang namanya *Timestamps* yang merupakan catatan waktu terhadap file tersebut. *Timestamps* memiliki 3 jenis yaitu *MAC, Modified, Access, Created*. *Modified*, yaitu kapan file tersebut dimodifikasi; *Access*, kapan file tersebut terakhir diakses; *Created*, kapan file tersebut dibuat. Seperti contoh dibawah ini.

Timestamps digunakan untuk mengurutkan suatu kejadian atau membuat kronologis kejadian dari suatu *file*. Kalau menggunakan sistem operasi windows, *Timestamps* mudah diakses dengan cara yaitu tinggal mengklik kanan sebuah *file* kemudian pilih *properties* maka akan muncul datanya seperti nama dari *file*, ukuran *file*, lokasi penyimpanan *file*, dan sebagainya

2. *Deleted Data*

Deleted Data merupakan cara dimana tim penyidik mencari datanya di sebuah tempat dalam sistem operasi yang namanya *Recycle Bin*. Walaupun datanya sudah dihapus oleh *user* atau pengguna, tetapi sistem tidak menghapusnya secara permanen kecuali dengan cara tertentu. Tetapi cara ini tidak sepenuhnya dapat diandalkan karena MAC-nya telah berubah.

3. *Swap Space*

Metode *Swap Space* yaitu penggunaan media lain sebagai tempat penyimpanan, dimana yang mengatur hal ini sepenuhnya dibawah kontrol *software*

bukan *user*. Kekurangan dari cara ini yaitu tidak memiliki meta datanya sehingga dalam menentukan *Timestamps* nya sulit.

4. *Slack Space*

Slack Space berguna untuk mencari sisa-sisa atau jejak *file* yang bisa digunakan ketika *user* telah menghapus *file* tersebut. Namun hal ini bisa digunakan hanya dengan *software* yang dimiliki oleh pihak penyidik.

Selain *Chain of Custody* dan *Hash* untuk menjaga keaslian dari alat bukti tersebut dibutuhkan juga beberapa teori dan analisis khusus untuk mengidentifikasi alat bukti tersebut. Dalam hal ini penulis lebih terfokus pada dua alat bukti elektronik yaitu yang berupa rekaman video dan gambar atau foto.

a. Video

Rekaman video bisa didapatkan dari kamera *closed circuit television* (CCTV), kamera digital yang memiliki fitur video, *handycam*, dan *handphone*. Untuk menentukan keaslian dari video tersebut telah dijelaskan sebelumnya menggunakan analisis *Hash*, selain analisis *Hash* ada juga analisis metadata, analisis *frame* dan teknik pembesaran⁷⁴. Pertama, yaitu analisis metadata, untuk *file* rekaman video metadata dapat berupa tentang informasi umum yang

⁷⁴ Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer* (Jakarta: Salemba Infotek, 2012), hal. 182-192

berupa tanggal dibuatnya video tersebut, ukuran, format dan lain-lain; *codec* video, yang berupa panjang x lebar resolusi, dan lain sebagainya; *codec* audio yang berisikan tentang ukuran *stream* channel mono atau stereonya, dan lain-lain.

Selanjutnya yaitu analisis *frame*. Dalam analisis ini untuk memastikan bahwa ada tidaknya editan di video tersebut yang menyebabkan *frame-frame* tersebut terlihat tidak normal. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa video itu terdiri dari susunan *frame by frame* dalam jumlah yang banyak, dalam satu detik video bisa saja terdiri dari 30 *frame* sampai 60 *frame*. Apabila dalam *frame by frame* tersebut memiliki ketidakwajaran atau kurang alamiah dalam suatu video terutama dalam pergerakan sebuah objek maka dapat dipastikan video tersebut telah melalui proses *editing*.

Terakhir yaitu teknik pembesaran, yang sering kali berhubungan dengan kamera CCTV. Dalam teknik pembesaran dipengaruhi oleh empat faktor yaitu: Dimensi objek yang besarnya ukuran objek yang diamati; Jarak objek dengan kamera CCTV; Intensitas Cahaya; dan Resolusi Kamera.

b. Gambar/foto

Untuk gambar atau foto teknik analisis yang digunakan adalah Format Gambar Digital, Pixel, Metadata Exif, dan Keaslian Gambar Digital.⁷⁵

Pertama Format Gambar Digital, format untuk gambar digital misalnya JPEG (*Joint Photographic Experts Group*), atau PNG (*Portable Network*

⁷⁵ *Ibid*, hal. 194-207

Graphics) dan lain sebagainya, namun yang lebih sering digunakan adalah JPEG.


Kedua yaitu Pixel, merupakan unit gambar terkecil yang biasanya direpresentasikan dalam bentuk titik atau kotak kecil ketika gambar itu diperbesar sampai maksimal. Pixel terdiri intensitas warna yang diwakili tiga komponen warna yaitu Red, Green, Blue (RGB),

Ketiga yaitu Metadata Exif (*Exchange Image File*), merupakan standar yang mengkhususkan antara lain pada *tag* (label) untuk format gambar digital yang biasa digunakan oleh peralatan kamera digital. Untuk lebih jelasnya kita mencoba gambar 4.3 untuk dilakukan pemeriksaan Metadata Exif.




Gambar 4.3. Gambar digital hasil potret yang berformat JPG

Gambar 4.3 tersebut dilakukan pemeriksaan menggunakan aplikasi Opanda IEXIF 2 yang dikembangkan oleh Opanda, dan hasilnya sebagai berikut.



Gambar 4.4 Hasil ekstraksi metadata exif secara lengkap

Terakhir yaitu Keaslian Gambar Digital, dalam hal ini pengecekan dilakukan dengan melihat *modified* dan *created date file* tersebut, misalnya seperti pada gambar 4.5 berikut :



Gambar 4.5 Pengecekan *Created* dan *Modified date*

Created date 27 Maret 2018 8:17 PM,

Modified date 30 April 2018 10:43 PM.

Dengan diketahuinya bahwa *Modified date* lebih muda dari *Created date* menunjukkan bahwa file tersebut merupakan hasil modifikasi, dan bukan merupakan gambar digital yang sesungguhnya, dan menyebabkan *file* tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagai alat bukti

Dalam hal penilaian hakim untuk alat bukti elektronik ini yang dilakukan pertama kali adalah, mencocokkan dulu, dari mana dia diambil alat buktinya apakah benar di alat bukti tersebut merupakan terdakwa. Kalau video sebisa mungkin diputar di pengadilan dan butuhkan klarifikasi dari terdakwa. Selanjutnya yaitu hakim menilai apakah asli atau tidak dan di cocokkan dengan yang didakwa. Jika antara jaksa dan penasehat hukum berbeda pendapat hakim akan mengambil putusan awal dari keterangan saksi terlebih dahulu. Kalau alat bukti hanya ada satu saja, maka kalau rekaman cctv bisa juga diperlihatkan nanti masuknya bukti petunjuk. Jadi semua yang diatur diluar KUHP itu masuknya petunjuk tetapi dicocokkan dulu dengan aslinya. Jika itu merupakan rekaman audio yang direkam secara diam-diam maka itu harus di akui dulu sama terdakwa bahwa suara yang di rekaman itu merupakan suara aslinya dan itu ada aturannya, tidak bisa sembarangan. Seandainya suara itu di *dubbing* nanti ada analisis dan teori yang digunakan oleh saksi ahli bahwa suara itu merupakan asli milik terdakwa. Walaupun sebuah bukti elektronik ini telah jelas-jelas memperlihatkan peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim tetap membutuhkan dua orang saksi untuk menjatuhkan pidana, hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Jadi dalam hal ini alat bukti elektronik itu tidak dapat berdiri sendiri.⁷⁶

Tingkat keyakinan hakim dalam menilai alat bukti elektronik tersebut baik dari keasliannya maupun peristiwa pidana yang terjadi tergantung pada para saksi dan para saksi ahli yang menjelaskan di sidang, terutama bagi saksi ahli yang membuktikan keaslian dari alat bukti elektronik tersebut. Dari keyakinan hakim tersebutlah dapat dijatuhkan putusan tentunya dengan dua alat bukti yang sah, akan tetapi jika hakim

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Christina Enderwati SH., MH. Tanggal 12 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Sleman

tidak menemukan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah, maka terdakwa bisa dijatuhkan putusan bebas. Tentunya keyakinan hakim tersebut tidak timbul dengan sendirinya dan tidak dari keadaan lain diluar persidangan. Karena hakim juga merupakan manusia biasa yang bisa salah ataupun benar, kita juga harus menghormati dan menerima apapun keputusan yang diberikan oleh hakim walaupun pihak-pihak tertentu tidak menerimanya, tetapi sebagai masyarakat kita harus menjunjung tinggi jiwa, raga, kemerdekaan dan kehormatan baik itu terdakwa maupun korban.

Penggunaan alat bukti tentunya memiliki konsekuensi tersendiri misalnya menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak, baik itu terdakwa ataupun korban dikarenakan hanya berdasar atas keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Disisi lain adanya ketidakjelasan dan kurang jelasnya keadilan karena bisa memberikan keuntungan bagi terdakwa yang seharusnya mendapatkan hukuman karena perbuatan pidana yang dilakukannya, tetapi didasarkan keyakinan hakim terdakwa bisa saja bebas dari perbuatan pidana yang dilakukannya itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan alat bukti elektronik ini di dalam pembuktian pidana Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, khususnya pembuktian Hukum Pidana Islam, secara umum bisa dikategorikan sebagai bukti petunjuk yang tidak dapat berdiri sendiri.
2. Dalam hal ini pihak Kepolisian hanya mengumpulkan barang bukti saja, sedangkan untuk penilaian barang bukti tersebut diserahkan sepenuhnya ke ahlinya. Bukti elektronik yang diakui sah oleh undang-undang yaitu sepanjang dapat diakses ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan sesuatu keadaan.
3. Alat bukti elektronik yang dihadirkan di persidangan harus memiliki beberapa karakteristik yaitu Layak, Asli, Lengkap, Terpercaya dan Dipercaya. Dan harus dibuktikan keasliannya dengan beberapa cara seperti *Chain of Custod* dan *Hash*.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat, perlunya mengamandemenkan kembali UU ITE. Perlunya juga aturan dalam hal penggunaan alat bukti elektronik tersebut, baik itu dikeluarkan berupa penambahan pasal dalam UU ITE atau Peraturan Pemerintah.

KUHP dan KUHAP memang masih relevan dengan zaman sekarang, tetapi perlu juga untuk disempurnakan.

2. Kepada catur penegak hukum diperlukannya peningkatan kualitas dalam menangani kasus yang melibatkan alat bukti elektronik ini mengingat kasus yang terjadi di dunia maya cukup banyak dan tentunya sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dunia nyata.

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim G. Nusantara, dkk. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*. Jakarta: Djambatan.
- Adnan Qohar, dkk. 2011. *Tanya Jawab: Hukum Pembuktian dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Biru.
- Ali, Muhammad Daud. 2013. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 19 Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Azhar, Muhammad Nuh. 2012. *Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2006. *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*. (terj.), *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Algra, N.E dan H.R.W. Gokkel. 1983. *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*. (terj.), *Kamus Hukum Bahasa Belanda*. Cet. I Bandung: Binacipta.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Zaini. 2014. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Agama. 1985. *Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam*. Jakarta: Badan Peradilan Agama.
- Djazuli, H.A. 2000. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Cet. III Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Makarim, Edmon. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marsum. 1988. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Marwan M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Cet. I Surabaya: Reality Publisher
- Muhammad Jodi S dan Edy Herdyanto, "Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Persidangan Dalam Hukum Acara Pidana", *Verstek*, No. III, Vol. III (2015).
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Lembaran Negara RI No. 3674. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI No. 4150. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara RI No. 4191. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI No. 4843. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI No. 5952. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqhus Sunnah (terj.), Fiqih Sunnah*. Cet. III. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara.
- Soerodibroto, Soenarto. 1991. *KUHP dan KUHPA*. Ed. III, Cet. I. Jakarta: Rajawali.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibjo. 2003. *Kamus Hukum*. Cet. XV Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudyana, Didik. 2015. *Belajar Mengenal Forensika Digital*. Yogyakarta: Diandra Creative.
- Supramono, Gatot. 1993. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni.
- Thitik Rindi Astuti, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Alat Bukti Penyadapan Pasal 5 UU ITE*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN SUKA, (2009).
- Tim Redaksi. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. III, Cet. II Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman Hasyim dan Ibnu Rachman. 1984. *Nazriyatul Itsbat Fil Fiqhil Jina-i Al-Islamy (terj.), Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Yudhistira dkk, “*Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana*”, Kertha Wicara, No. I, Vol. I (2012).
- <https://www.abnp.co.id/news/eksistensi-alat-bukti-elektronik-dalam-undang-undang-no11-tahun-2008-tentang-informasi-dan-transaksi> diakses tanggal 10 November 2017.

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA HAKIM

Wawancara ini dilakukan dengan Ibu Christina Endarwati SH., MH di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, Pada Tanggal 12 Maret 2018 Pukul 08:48 WIB

P = Pewawancara

H = Hakim

P : E.. Gini bu, kan mengenai ini skripsi saya kan. Kalau misalnya dalam pembuktian itu kan ada yang udah diatur dalam KUHP nah bagaimana kalau misalnya didalam pembuktian itu yang di bawa oleh jaksa atau penasehat hukum itu selain yang ada dalam KUHP. Kayak zaman sekarang kan bisa video, foto, gambar.

H : Biasanya kan ada gambar yang hasil *screenshot* itu ada, biasanya ya kita cocokkan dulu dengan kan darimana kan dia diambil. Kan kita gak bisa terima toh gitu saja gambar-gambar itu, terus kalau video sebisa mungkin diputar disitu nah. Kan isinya nanti kalau dia serahkan gini nih saya ada bukti gak bisa kita menolak.

P : Tapi kalau misalnya cuman dibawa semisal gambar terus ee.. sebagai hakim bu kan bisa menilai itu asli atau engga ?

H : Kan kalau asli atau engga, ga bisa juga toh karena gambar ga maksudnya kemampuan kita untuk seperti itu kan terbatas. Kecuali sudah ini lho di *handphone* ada buktinya terus itu nanti di cocokkan. Kan intinya kalau bukti itu sebenarnya harus ada aslinya. Iya toh ?

P : Iya.

H : Kalau kita ga bisa anu nanti kan beda lagi kekuatannya.

P : Hmm iyaiya. Ee kalau misalnya gini bu misalnya saksi itu dihadirkan dalam bentuk ee via *telephone* online atau misalnya video *call* gitu lewat skype gitu

H : Oh kalau lewat *teleconference* ya ?

P : Iya *teleconference*

H : Untuk perkara anak itu kan sudah diatur to ?

P : Perkara anak ?

H : Iya itu bisa, jadi kalau orang itu mungkin dengan ini bisa saja tapi ee sementara kan kalau untuk *teleconference* itu hanya untuk pidana yang melibatkan anak. Ada kalau disini alatnya disiapkan.

P : Berarti nanti...

H : Karena kan anak misalnya takut ketemu langsung toh.

P : Iya takut ketemu.

H : Biasanya kalau yang dewasa e yah paling kan dikeluarkan terdakwanya dari ruangan.

P : Terus kalau misalnya gini bu antara jaksa sama penasehat hukumnya ada saksi ahlinya terus mereka berbeda pendapat gitu, nah dalam memutuskan perkara itu kira-kira yang mana yang akan dijadikan landasan atau pertimbangan dalam memutuskan perkara ?

H : Kan ahli itu kan urutan sekian ya.

P : Iya

H : Penting kan saksi dan bukti-buktinya terlebih dahulu kalau ahli kan cuman menambahkan ibaratnya kalau kita ada kurang pengetahuan kita kan ditambah dari situ. Dari keterangan ahli itu.

P : Kalau misalnya alat buktinya itu cuman satu saja misalnya cuman *photo* atau video gitu gimana ? Bisa dijadikan pertimbangan ?

H : Alat bukti harus dua toh ?

P : Oh iya. Misalnya saksi nih gak melihat dia membunuh atau merampok ..

H : Tapi ada video misalnya gitu ya

P : Iya gitu.

H : Kan kalau rekaman itu ya biasanya kan apa namanya..

P : CCTV ?

H : Nah CCTV, itu kan bisa juga diperlihatkan itu kan berarti nanti petunjuknya toh kalau dari keterangan saksi nanti dihubungkan dengan itu kan jadi sebuah petunjuk.

P : Berarti nanti semuanya ini masuknya di petunjuk ya kalau misalnya yang diatur diluar KUHP.

H : Iya, bisa. Bisa diambil dari situ, karena kalau yang tidak bisa dicocokkan dengan aslinya nanti kan kita jadi pertimbangannya beda. Kecuali kalau bisa dicocokkan dengan aslinya ya kita terima itu kan masuk bukti.

P : Saya mau tanya mengenai beberapa kasus bu misalnya kasusnya siapa ya yang paling tenar, kasusnya Jesika, itukan alat bukti yang paling jelas dia menuangkan sesuatu kan..

H : Ga ada toh ?

P : Ga ada. Itu kira-kira gimana bu ?

H : Itu tergantung keyakinan hakimnya toh, ketika dia melihat dan mempertimbangkan antara saksi yang lain dan melihat video itu.

P : Berarti nanti...

H : Kita gak bisa mengomentari ya putusan itu, maksudnya melihat pertimbangan hakimnya toh. Yakinnya beliau dengan bukti yang ada.

P : Berarti ujung-ujungnya nanti keyakinan hakim ya ?

H : Iya. Kan berdasarkan dua alat bukti yang sah nanti hakim mengambil dari situ yakin ga.

P : Kasus selanjutnya HRS yang chat mesum itu nah itu gimana bu kira-kira bisa dijadikan alat bukti ga kalau cuman *screenshot* gitu ?

H : Bisa aja kalau dia menunjukkan chatnya masih ada. Kalau itu disahkan di *print out* dari provider nya itu apa..

P : Whats App ya.

H : Iya. Kalau dilihat oh iya ini bener kok, diambil dari sini. Berarti kan ada aslinya maksudnya tidak cuman sekedar buatan. Karena kan ada juga UU ITE, pencemaran nama baik, memfitnah itu kan biasanya di *screenshot* juga itu percakapannya toh. Tapi nanti kan dari situ nanti ditanyakan ke saksi-saksi pas pemeriksaan di BAP di Polisi dari sana sudah di gali dari gambar maupun tulisan. Jadikan nanti dibenarkan atau tidak itunya toh.

P : Nah kalau misalnya gini bu, misalnya udah masuk persidangan mengatakan lain lagi dari pada pas waktu pemeriksaan .

H : Itukan sebenarnya kalau sudah pemeriksaan di persidangan itukan harus berdasarkan BAP. Nah kalau tidak sesuai harus ditanyakan alasannya. Harus diperiksa yang benar yang mana. Gak bisa diterima begitu saja keterangannya dipersidangan, karena dia kan di BAP sudah memberikan keterangan kok dipersidangan lain nah itu yang harus dipertanyakan.

P : Kalau misalnya alasannya diancam bu gimana ? Bisa di pakai ?

H : Nanti purbalisannya dipanggil.

P : Apa ?

H : Jadi namanya saksi purbalisan, ketika penyidik dah dia memberikan keterangan penyidik dipanggil penyidiknya nanti. Proses untuk dia minta keterangan saksi seperti apa nanti bisa diterima atau engga alasannya dia dipaksa.

P : Kalau misalnya gini bu, kan CCTV itu direkam secara diam-diam tanpa sepengetahuan nah itukan bisa dijadikan alat bukti, gimana kalau misalnya percakapan telepon yang direkam juga secara diam-diam ? Itu bisa juga ?

H : Suaranya nanti diakui ga

P : Kalau misalnya suaranya diakui tapikan direkamnya secara diam-diam, ga secara aturan.

H : Nanti itu dipertanyakan dan dikaitkan dengan keterangan yang lain saksi yang lain. Nanti kalau sudah dikaitkan dengan yang lain jadi petunjuk kalau memang itu suaranya diakui

P : Berarti harus ada aturannya ya bu untuk menjadikan alat bukti ini sah

H : Iya. Kan gak bisa begitu saja oh iya saya terima alat bukti ini. Ga ada aslinya juga

P : Kan suara juga itu kadang...

H : Di edit kan ? Makanya kalau gitu agak kesulitan juga untuk menentukan asli atau engga suaranya kecuali dia mengakui oh iya itu suara saya. Nanti kan kalau si itu yang jadi terdakwa ya jadi keterangannya.

P : Kalau misalnya terdakwa mengaku juga itu suaranya.

H : Ya gak masalah, nanti jadinya keterangan dia. Keterangan terdakwa toh nanti. Karena dia mengakui rekaman itu berarti ya isi rekaman itu dia benarkan misalnya jadi keterangan dia.

P : Tapi kalau misalnya dalam kasus korupsi kan penyadapan itu kan bisa..

H : Gak boleh.

P : Gak boleh juga ?

H : Kadang kan tergantung, kan dulu boleh. Tapi kan tetap gitu lho mas kan kita gak boleh terima gitu saja. Paling gak mengarah ke petunjuk karena ini sudah ada keterangan saksi ini ternyata ada rekamannya.

P : Kalau misalnya gini bu ada provider nih, misalnya saya pakai kartu telkomsel terus telkomsel menyadap panggilan saya terus itu gimana bu bisa digunakan atau engga ?

H : Kalau setauku itu biasanya jadi dasar ketika penyidikan itu lho. Karena saya pernah perkara narkoba dia pake itu. Jadi dia di *print* semua..

P : Percakapannya ?

H : Iya percakapan, waktu teleponnya semuanya jadi itu bisa dilihat kejadiannya. Ketika disidang kan nanti ditanyakan lagi. Bener gak ini, nomornya teleponnya, diakui percakapannya, karena ini apa namanya di *print* dari providernya tadi. Makanya itu hati-hati bareskrim punya semuanya.

P : Iya bu.

H : Saya juga kaget itu rinci sekali. Itu kali ada dua tahun dikejar itu bandar narkoba. Ketangkap itu dijakarta padahal orang makassar. Aslinya penyelundupannya dari kalimantan. Makanya itu saya baru liat itu juga, oh ternyata ini dasarnya dia akhirnya. Penyidikanya itu.

P : Berarti kalau misalnya kan kalau kayak gitu kan cuman panggilan telepon doang kalau misalnya ga ada saksinya gimana bu tetap bisa diputus atau tidak ?

H : Ya makanya kan dipertanyakan kita gak bisa terima begitu saja dipertanyakan toh ke si terdakwa kalau dia yang melakukan percakapan itu nantikan ada saksi juga biasanya saksi yang ada disitu ditanya juga benar apa ga ini nomor telepon nya.

P : Terus ini bu, kalau misalnya JPU atau Penasehat Hukum menyodorkan alat bukti seperti itu tingkat keyakinan hakim gimana bu bener-bener yakin atau setengah-setengah atau gimana ?

H : Nah makanya di uji dengan keterangan-keterangan yang lain..

P : Ahli ?

H : Iya, gak bisa langsung kan gak boleh langsung di bilang ini seperti ini kan gak boleh seperti itu juga toh.

P : Berarti itu harus saling berkesinambungan ya ?

H : Iya, makanya untuk bilang sampai kepada keyakinan kan kalau sudah dari awal sampai akhir kita memeriksa itu. Buktinya dan lainnya oh ternyata nah. Kita sudah periksa panjang ternyata bukan.

P : Kalau misalnya di PK, kan harus ada bukti baru kalau misalnya ga ada bukti baru itu PK bisa diterima apa engga ?

H : Kalau ga ada ya berarti ga bisa. Ditolak. Kan kekhilafan atau itu nanti kan yang mempertimbangkan bukti baru ini di terima apa engga kan nanti disana. Karena kalau di PN kan cuman kapan bukti itu ditemukan. Karena kan berkaitan dengan waktu.

P : Berarti kalau misalnya alat bukti ini kan panggilan telepon ini udah beberapa tahun lalu terus digunakan sekarang masih bisa ?

H : Tapi dia ditemukannya kapan ? Sudah pernah gak di gunakan itu untuk pembuktian. Kalau dia sebelumnya kan berarti ada tapi belum digunakan kan bisa.

P : Kalau misalnya gini bu pidato-pidato *hate speech* gitu ujaran kebencian lah dalam bentuk video itu walaupun para saksinya engga mengakui terus video itu jelas-jelas nyata bener ada gimana ?

H : Nah itu kalau ini kan ke PK ya ?

P : Iya.

H : PK kan Hakim Agung yang ini toh. Kalau sini kan cuman oh iya ada bukti ini ketika perkara itu disidangkan belum diperiksa. Karena baru ditemukan sekarang.

P : Baru ditemukan sekarang tapi waktunya udah lewat gapapa ?

H : Iyo, kan justru bukti itu sudah ada tapi belum digunakan karena baru ditemukan sekarang bukan bukti yang baru ditemukan sekarang perkaranya sudah. Jadi gak bisa mundur gitu lo. Ini kan sudah di putus. Ketika bukti ada disini kemudian udah diputus namun bukti ini belum digunakan tapi baru ditemukan disini nah ketika ini dihitung ini. Dihitung ketika ditemukan.

P : Kalau misalnya *teleconference* itu saksi pun harus disumpah ya bu ?

H : Saksi itu kan harus disumpah. Kecuali yang tidak boleh menggunakan sumpah ya anak dibawah umur dibawah 15 Tahun. Intinya saksi itu ketika diambil keterangannya harus disumpah atau berjanji, kalau dia gak bisa bersumpah kayak keluarga ya dia boleh mengundurkan diri.

P : Kan kalau misalnya *teleconference* atau rekaman audio itu kan, gak ada yang melihat bener-bener di sekelilingnya siapa. Kalau misalnya sementara *teleconference* terus didepannya dia ada yang ngancam gitu itu gimana ?

H : Kalau sementara ini untuk keterangan saksi setau saya yang menggunakan *teleconference* itu untuk anak. Anak juga kan gak disumpah dia didampingi orang tua atau dari lembaga perlindungan anak penasehat hukum atau apa asal anak itu didampingi dan tidak sendiri. Jadikan tidak akan dia dipaksa karena ada yang mendampingi.

P : Berarti sejauh ini yang menggunakan *teleconference* hanya untuk anak ? dan yang untuk dewasa ?

H : Hanya untuk anak kalau untuk yang dewasa saya belum tau.

P : Berarti harus dipanggil gitu ?

H : Iya dipanggil lagi di persidangan. Kecuali kalau misalnya dia sudah di luar kota kan keterangannya di penyidikpun sudah disumpah. Alasan dia tidak bisa datang karena jauh atau meninggal atau dia karena pekerjaan yang sah itu. Tapi kalau dia sudah di sumpah kan gak masalah.

P : Kalau misalnya hanya ada saksi dan alat bukti elektronik apa bisa menjatuhkan putusan ?

H : Ya kalau saling mendukung gapapa.

P : Berarti kalau ga saling mendukung butuh tambahan lain lagi

H : Iya. Kan kalau saling mendukung nanti jadinya petunjuk. Petunjuk juga kan bukti toh.

P : Iya. Kalau misalnya di sidang pra peradilan buktinya di pakai, terus di sidang yang pokoknya di pakai lagi gimana bu ?

H : Ya gapapa. Kan pra peradilan ranahnya sendiri. Maksudnya yang boleh dimintakan pra peradilan kan ini kan nanti disini pokoknya.

P : Kalau misalnya ini bu, kan video udah, gambar udah, rekaman udah, email surat elektronik gimana kan bisa di pakai nama kita terus ditambahin angka atau simbol gimana ?

H : Itukan biasanya kalau udah menyangkut elektronik itu nanti ada ahlinya untuk mendukung itunya. Kan kalau hakim kan terbatas juga, ini benar gak sih ini dari mana surat alamat ini. ITE kan biasanya mesti ada ahlinya. Kan keterbatasan kami juga.

P : Berarti kesimpulannya kalau misalnya ada alat bukti seperti ini ada nanti tergantung keyakinan hakim ya ?

H : Iya. Karena kan tidak berdiri sendiri-sendiri toh. Kalau yang namanya bukti itu harus saling berkaitan. Kalau sendiri- sendiri nanti gak bisa dipertimbangkan.

P : Ya udah cukup bu. Makasih ya bu.

H : Iya sama-sama, mudah-mudahan lancar.

P : Iya bu.